




**PERATURAN DESA SEMINGKIR
NOMOR 1 TAHUN 2022**



**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMINGKIR KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA SEMINGKIR
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SEMINGKIR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMINGKIR
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMINGKIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.204.168.705,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 858.788.605,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 757.995.250,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 23.185.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 171.373.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 389.650.000,-
f. Jumlah Belanja	<u>Rp 2.200.991.855,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 3.176.850,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.195.761,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 5.372.611,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semingkir Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Semingkir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Semingkir.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Semingkir
pada tanggal 7 Februari 2022

KEPALA DESA SEMINGKIR,



IMAM PURKENDI

Diundangkan di Semingkir
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DESA SEMINGKIR



MAKHALI

LEMBARAN DESA SEMINGKIR KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SEMINGKIR
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		50.904.000,00	50.904.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.149.923.171,00	2.151.323.171,00	1.400.000,00
Dana Desa		1.518.119.000,00	1.518.119.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		52.754.171,00	52.754.171,00	0,00
Alokasi Dana Desa		574.050.000,00	575.450.000,00	1.400.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.941.534,00	1.941.534,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.200.827.171,00	2.204.168.705,00	3.341.534,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		860.819.682,00	858.788.605,00	2.031.077,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		757.995.250,00	757.995.250,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		23.185.000,00	23.185.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		171.373.000,00	171.373.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		389.650.000,00	389.650.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.203.022.932,00	2.200.991.855,00	2.031.077,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.195.761,00)	3.176.850,00	(5.372.611,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		2.195.761,00	2.195.761,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		2.195.761,00	2.195.761,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	5.372.611,00	(5.372.611,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

